

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai pada tahun 1971 ketika Instruksi Presiden Republik Indonesia (inpres) Nomor 6 Tahun 1971 diberikan kepada Kepala Badan Koordinasi Intelejen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang mencuat, yakni pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan kapasitasnya adalah menangani bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang terdiri dari delegasi Departemen Kesehatan, Departemen

Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Organisasi ini tidak memiliki kekuasaan fungsional dan tidak menerima alokasi anggaran sendiri dari APBN, tetapi disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada saat itu, peredaran narkoba di Indonesia masih menjadi isu kecil dan pemerintah Orde Baru terus melihat dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang dengan alasan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpegang teguh pada Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang

sejak Tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang semakin serius. Oleh karenanya berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN

tersebut, BNN terus berupaya terus meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius.

Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BN Kab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing

(BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BBN menjadi lembaga Pemerintah Non-

Kementrian (LNPK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika pada tahun 2009 menjadi tonggak baru dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain semakin ketatnya aturan hukum bagi pengedar dan produsen serta perlakuan manusiawi terhadap penyalahguna/korban, undang-undang ini menjadi dasar dari struktur kelembagaan dan struktur vertikal Badan Narkotika Nasional di berbagai daerah.

Sebagai langkah awal dalam rangka program vertikalisasi BNN, maka dilakukan tindak lanjut dengan membentuk dan memperkuat keberadaan BNN di daerah yang meliputi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota). Untuk mendukung operasionalisasi BNNP dan BNNK/Kota, perlu ketersediaan sarana dan prasarana, untuk itu dilakukan pembangunan gedung BNNP dan BNNK/Kota termasuk salah satunya pembangunan BNNP Banten.

BNNP Banten mulai beroperasi tahun 2011 bertempat di ruko 2 lantai di KSB Kota Serang dan mulai memiliki gedung sendiri pada tahun 2012 di Jl. Syeikh Nawawi Al-Bantani No.7 Banjar Agung, Cipocok Jaya Kota Serang. BNN Provinsi Banten dilakukan sebagai penunjang sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Dengan adanya BNN di Provinsi Banten diharapkan dapat menjadi titik sentral dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Banten serta menjadi tolak ukur keberhasilan upaya penanggulangan permasalahan narkoba di Provinsi Banten.

Hingga kini telah 4 (empat) kali pimpinan yang telah melakukan upaya dalam narkoba, rehabilitasi pecandu narkoba dan pemberantasan narkoba. Adapun daftar nama pimpinan yang sudah memajukan BNN Provinsi bantendari awal hingga saat ini yakni:

1. Dr. H. Heru Februanto, M. AP
2. Mochamad Nurochman, S.I.K
3. Tantan Sulistyana, S.H, S.I.K
4. Hendry Marpaung, S.H¹

Dalam rangka memperkuat tujuan dan fungsi dibentuknya lembaga yang dikhususkan untuk pencegahan

¹Arsip Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten

dan penanggulangan narkoba di Indonesia, BNN mempunyai visi serta Misi dalam melaksanakan tugasnya.

1. Visi

Menjadi lembaga non kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di Indonesia.

2. Misi

- a. Menyusun Kebijakan Nasional P4GN.
- b. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- c. Mengoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)

- d. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.²

B. Struktur Organisasi dan Tupoksi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

BNNP terdiri atas:

1. Kepala

Kepala BNNP mempunyai tugas memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi, dan mewakili kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN

²<https://banten.bnn.go.id/>, diakses pada tanggal 21 maret 2021

dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah provinsi.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran
- 2) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP.
- 3) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN.
- 4) Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah provinsi.

- 5) Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.
- 6) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen

Bidang Pemberantasan dan Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dan intelijen dalam wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, bidang Pemberantasan dan Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah provinsi.
- 2) Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi

penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dalam wilayah provinsi.

- 3) Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelegen teknologi dan kegiatan intelegen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah provinsi.
- 4) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah provinsi.
- 5) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam wilayah provinsi.
- 6) Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah provinsi.

- 7) Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah provinsi.
- 8) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah provinsi dan
- 9) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah provinsi.

Bidang Pemberantasan dan Intelijen terdiri atas:

a. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah provinsi.

b. Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

Seksi pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah provinsi.

c. Kelompok Jabatan Fungsional


Dalam Pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Koordinator dan Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional yang disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Selain itu, Koordinator dan Sub Koordinator mempunyai tugas mengoordinasikan

dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.³

Koordinator dan Sub Koordinator di BNNP Banten terdiri dari Koordinator Konselor Adiksi Madya, Sub Koordinator Konselor Adiksi Madya, Sub Koordinator Analisis SDM Aparatur Ahli Muda, Sub Koordinator Analisis Pengelolaan keuangan APBN Ahli Muda, Sub Koordinator Perencana Muda, Sub Koordinator Penyuluh Narkoba Ahli Muda.

³ “Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota” <https://jdih.bnn.go.id/>, diakses pada 29 Maret 2021, pukul 17.47 WIB.

Tabel 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BNNP BANTEN



Sebagaimana Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1:

- 1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
- 2) BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional
- 3) BNNP dipimpin oleh Kepala.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, BNNP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi.
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/ Kota dalam wilayah provinsi.
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah provinsi.

- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah provinsi.
- f. Pelayanan administrasi BNNP, dan,
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

Selain mempunyai tugas pokok dan fungsi, BNN juga mempunyai wewenang yang tercantum pada pasal 4 yang menjelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

C. Tinjauan P4GN

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sendiri merupakan upaya pemerintah dalam menangani

pengendalian dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dimulai dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya, yang memfokuskan untuk mengambil langkah dalam penanggulangan narkoba di Indonesia. Maka setelah itu terbit Instruksi Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang memfokuskan pada pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba” dengan melakukan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional dan seluruh lapisan masyarakat.

Di mana dalam upaya program tersebut pemerintah berupaya agar Indonesia bersih dari narkoba dan ingin

menjadikan 97,2% penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan 2,8% penduduk Indonesia (penyalahguna narkoba) secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial).⁴

Dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁵ Dalam instruksi tersebut Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN dan melakukan koordinasi antara beberapa Kementerian dengan Badan Narkotika Nasional dalam mengoordinasikan perencanaan kegiatan P4GN,

⁴ Qomariyatus Sholihah, 'Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA' dalam jurnal Kesehatan Masyarakat, (2015), <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/viewFile/3376/3288>, diunduh pada 05 Maret 2021.

⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, <https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses pada 29 Maret 2021, pukul 17.49 WIB.

memfasilitasinya, serta melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN 2020-2024.

Dalam rangka Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Pemerintah membuat rancangan aksi dalam beberapa bidang di antaranya:

a. Bidang Pencegahan

- Peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Pengembangan pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Kawasan rawan dan rentan Narkoba.

b. Bidang Pemberantasan

- Pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Penguatan pengawasan pintu masuk Negara Republik Indonesia (Bandara, pelabuhan, dan Pos Lintas batas negara).
- Pengembangan sistem interdiksi terpadu.
- Pengetatan sistem pengawasan prekursor di Indonesia.

c. Bidang Rehabilitasi

- Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika.
- Peningkatan sumber daya manusia dalam layanan rehabilitasi.

d. Bidang Penelitian, Pengembangan, Data, dan Informasi

- Pelaksanaan Penelitian
- Penyajian data dan informasi P4GN.⁶

⁶ Intruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,